



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirhusada No. 245 Kode Pos 61181 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : dpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

No. 503.66/102/437.74/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
 4. Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Nomor : 421.9/1053/437.53/2015 a.n TK Muslimat NU 189 Al - Khoiriyah Tanggal 28 Juli 2015;
 5. Permohonan dari Taman Kanak - Kanak Muslimat NU 189 Al - Khoiriyah Nomor : 04/TKM.189.AK/11/2021 Tanggal 04 Februari 2021 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Tanggal 03 Februari 2021 Kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Al - Khoiriyah Wonokerto Desa Simoboyo Benjeng dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1205000220635.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak Muslimat NU 189 Al - Khoiriyah
Alamat : Dusun Wonokerto Desa Simoboyo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Muntamah, S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 31 MAY 2021

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM

Pejabat Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001